

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM  
MEMINJAM UANGMENGUNAKAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM  
UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**Dila Maini<sup>1</sup>, As Suhaiti Arif<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>**

**Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Bung  
Hatta**

**Email : [dilamaini@icloud.com](mailto:dilamaini@icloud.com), [zarfinal@bunghatta.ac.id](mailto:zarfinal@bunghatta.ac.id)**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membuat semua aktivitas masyarakat tidak bisa terlepas dari bantuan teknologi. Salah satunya dalam bidang keuangan yang pada saat ini mulai beralih pada keuangan berbasis teknologi. Rumusan masalah adalah (1) bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam *fintech peer to peer lending*, (2) apakah bentuk risiko yang dihadapi konsumen *fintech peer to peer lending*, (3) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen *fintech peer to peer landing*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dan analisis hasil dengan metode kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: (1) dalam praktek *fintech peer to peer lending* melibatkan beberapa pihak yang saling terikat, (2) salah satu risiko yang dihadapi berupa platform eror, (3) perlindungan hukum konsumen *fintech peer to peer lending* diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, POJK 8/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi, dan SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

**Kata kunci : perlindungan, konsumen, *financial technology*.**